



PUTUSAN

NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Timur, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN;
Tempat Lahir : Malang;
Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 18 Agustus 1996;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Kramat RT.12 RW.04 Kel. Sawahan Kec.
Turen Kab. Malang atau Jl. Mulyosari C5
Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (resepsionis SPA);
Pendidikan : SMK;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 09 Desember 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Maret 2018;
6. Penetapan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 31 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Maret 2018;

Halaman 1 dari 9 Putusan NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 2 Maret 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Belly Vidya Satyawan Daniel, S.H., Eko Juniarso, S.H., dan Tatang Eko Widhianto, S.H., para Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMASIN), yang beralamat di Jl. Kombes M. Duriyat No. 9, Surabaya, Jawa Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Januari 2018 Nomor :127/HK/I/2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 29 Maret 2018 NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara tanggal 25 Januari 2018 Nomor 3707/Pid.Sus/2017/PN Sby dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tertanggal 12 Desember 2017 NO. REG. PERK : PDM-1248/Euh.2/12/2017, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 21.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Pucang Anom Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika

Halaman 2 dari 9 Putusan NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi JANGKUNG SUPRAYITNO, SH. Dan saksi RANGGA PANILEH S sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN dan ditemuham Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya diatas tanah tepat dibawa terdakwa berada dan 1 (satu) buah HP Oppo. Bahwa terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ATIK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 9323/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN dengan nomor :
 - = 10135/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
 - = 10135/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram warna putih.
- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN yang secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, atau menjadi perantara

Halaman 3 dari 9 Putusan NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman. dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekitar pukul 21.15 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di Pasar Pucang Anom Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi JANGKUNG SUPRAYITNO, SH. Dan saksi RANGGA PANILEH S sebelumnya telah mendapatkan informasi tentang adanya penyalagunaan Narkotika jenis sabu, selanjutnya saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN dan ditemuan Narkotika jenis sabu 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat $\pm 0,37$ (nol koma tiga puluh tujuh) gram beserta pembungkusnya diatas tanah tepat dibawa terdakwa berada dan 1 (satu) buah HP Oppo. Bahwa terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. ATIK (DPO) seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris

Halaman 4 dari 9 Putusan NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kriminalistik No. Lab : 9323/NNF/2017 pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Oktober tahun 2017 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti milik Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN dengan nomor :

= 10135/2017/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 (enam puluh satu) Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

= 10135/2017/NNF,- : Sisa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram warna putih.

- Bahwa perbuatan Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman. dilakukan tanpa memiliki ijin atau dokumen yang sah dari pejabat yang berwenang dan tidak ada hubungan dengan kondisi kesehatan, jabatan maupun pekerjaannya;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 25 Januari 2018, NO. REG. PERK : PDM-1248/Euh.2/01/2018 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35

Halaman 5 dari 9 Putusan NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram warna putih;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 3707/Pid.Sus/2017/PN Surabaya, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AGUNG LISMAWATI Alias DEBI Binti TU'IN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), kalau tidak dibayar diganti dengan penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 6 dari 9 Putusan NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kantong plastik berisikan Kristal dengan berat netto 0,057 (nol koma nol lima puluh tujuh) gram warna putih;
- 1 (satu) buah HP merk OPPO;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan, bahwa tanggal 31 Januari 2018 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 3707/Pid.Sus/2017/PN Sby, tersebut ;
2. Risalah Pemberitahuan Banding telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Februari 2018 ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 kepada Penuntut Umum dan pada tanggal 12 Maret 2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan ini, sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam undang-undang, maka permintaan banding a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tersebut;

Halaman 7 dari 9 Putusan NOMOR 276/PID.SUS/2018/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama salinan sah putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 3707/Pid.Sus/2017/PN Sby, berita acara pemeriksaan, surat-surat lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam tingkat banding dalam mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 3707/Pid.Sus/2017/PN Sby patut dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan Rutan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 25 Januari 2018, Nomor 3707/Pid.Sus/2017/PN Sby, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari **Rabu** tanggal **11 April 2018** oleh kami **Robert Simorangkir, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutanto, S.H.,M.H.**, dan **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**, para Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **18 April 2018** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **H. Budi Santoso, S.H.,M.H.**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA

t.t.d.

1. **Sutanto, S.H.,M.H.**

t.t.d.

2. **A. Fadlol Tamam, S.H.,M.Hum.**

KETUA MAJELIS,

t.t.d.

Robert Simorangkir, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

H. Budi Santoso, S.H.,M.H.